

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (adat). Inilah suatu kenyataan umum, di seluruh dunia. Tidakkah Cicero lebih kurang 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasa latin, kata-kata yang tahan zaman *ubi societas, ibi ius*. Hukum yang terdapat dalam masyarakat menjadi aturan bagi mereka, karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri. Von Savigny pernah menyatakan bahwa hukum mengikuti *Volksgeist* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *Volksgeist* masing-masing masyarakat berbeda.¹

Dalam suatu negara hukum, proses penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting agar tujuan hukum tercapai yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Proses penegakan hukum adalah sebuah titik tumpu yang menentukan apakah suatu produk hukum sudah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembuatannya. Di Indonesia terdapat dua jenis hukum yang dikenal oleh masyarakat yaitu hukum positif dan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.

Hukum pidana adat dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *adat delicten recht* atau hukum pelanggaran adat. Teer Haar mengartikan suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan

¹ Bushar Muhammad, 1975, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 41.

dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang perorangan atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan . Sedangkan adat atau bahasa Arab yakni *al-‘adat* atau *al-‘urf* ialah suatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan sehingga menjadi hukum. Hukum tersebut tidak tertulis, namun diikuti dan ditaati secara terus-menerus dari generasi ke generasi.²

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 5 Ayat (3) Huruf b dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Keberlakuan hukum adat juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatur hukum pidana adat. Hukum pidana adat ini juga disebut sebagai hukum yang hidup di masyarakat atau *living law*.

Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, kurangnya perhatian terhadap penerapan hukum adat dibanding hukum lainnya. Van Vallenhoven berpendapat bahwa antara hukum adat dan adat dapat dibedakan hanya sebagai adat yang mempunyai akibat hukum atau tidak. Delik adat adalah perbuatan yang tidak

² Dr.Aria Zurnetti,S.H.,M.H, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional EDISI KEDUA*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 36.

boleh dilakukan, walaupun sebenarnya peristiwa dan perbuatan itu hanya sumbang yang kecil saja. Dengan demikian delik adat adalah setiap perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kesusilaan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan baik oleh perbuatan seseorang maupun oleh penguasa adat. Hukum pidana adat bersifat komprehensif dan memuat ketentuan - ketentuan yang terbuka untuk membedakan masalah peradilan dengan permintaan tanggapan ataupun koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.³

Eksistensi dari hukum adat sendiri tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat hukum adat mempunyai sistem hukum adat sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran terjadi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, mereka memiliki aturan berkaitan dengan sanksi yang bisa diterapkan terhadap masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat seperti di denda, dikucilkan dalam masyarakat, di usir dari kampung halaman dan lain sebagainya. Sebagian besar hukum adat yang ada di Indonesia, aturan hukum adat yang berkaitan dengan hukum pidana adat khususnya mengenai penerapan sanksi adat, tersampaikan secara lisan dan tidak termuat dalam bentuk tertulis atau *unwritten law*.

Delik-delik hukum adat merupakan latar belakang delik hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Di dalam alam pikiran

³ Sintia Febuani, A. irzal Rias, Siska Elvandri, April 2023, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp", Unes Journal Of Swara Justisia, Volume 7, Issue 1, hlm. 150.

tradisional itu, senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai suatu kesatuan didahulukan atau dipentingkan. Orang-orang tertentu diberi penghargaan lebih di hadapan hukum, hal itu di dalam hukum adat disebabkan karena kedudukannya di dalam masyarakat sebagai subyek hukum. Maka menjaga keseimbangan dan bila terancam perlu memulihkan keseimbangan sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.⁴

Hukum adat tidak pernah berhenti dalam masyarakat lokal, namun seiring berjalannya waktu, setiap orang masih mempertanyakan apakah hukum adat yang ada saat ini relevan digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat dan mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adat setempat. Sedangkan di Indonesia memiliki seperangkat aturan dan hukum yang dibuat oleh lembaga negara pembuat undang undang atau yang dikenal hukum positif. Hukum adat dan hukum positif di Indonesia memiliki beragam perbedaan, baik dalam segi bentuk maupun aspeknya namun memiliki sifat yang sama secara konstitusional.

⁴ Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Perca, Jakarta, hlm 61-62.

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat ada yang masyarakatnya tidak menganut hukum adat Minangkabau yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai mereka menganut hukum adat Mentawai itu sendiri. Dalam hal penegakan hukum, apabila seseorang melanggar atau berbuat salah maka masyarakat Mentawai akan mengadili dengan cara mereka sendiri. Artinya masyarakat Mentawai mengutamakan ketentuan hukum adat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Masyarakat adat Mentawai tetap mempertahankan kebiasaan maupun adat istiadat dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, seperti meyakini adat istiadat yang terangkum dalam hukum *Arat Sabulungan* serta dapat melindungi, mengamankan baik diri maupun jiwa manusia dengan cara menaati hukum tersebut. Artinya ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditaati sebagai suatu pedoman hidup yang tidak boleh dilanggar dan dikesampingkan keberadaannya.⁵

Arat sabulungan. *Arat* berarti adat, *Sa* berarti seikat dan *bulungan* berarti daun. Mereka menyebutnya *Arat Sabulungan* karena dalam setiap acara ritualnya mereka selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya dapat menghubungkan manusia dengan Sang Maha Kuasa atau disebut sebagai *Ulu Manua* (Tuhan). Pada dasarnya *Arat Sabulungan* menyejajarkan keseimbangan antara alam dan manusia. Kepercayaan itu mengajarkan bahwa manusia harus memperlakukan alam, tumbuh-tumbuhan, air, dan binatang seperti dirinya. Menurut *Arat Sabulungan* daun atau lebih luasnya lagi pohon atau hutan

⁵ Aidil Andrial Putra, 2019, "Pelaksanaan Sanksi Adat Mentawai dan Dampaknya Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Cabul", Unes Journal Of Swara Justisia, Volume 3, Issue 3, hlm. 248

merupakan tempat bersemayam bagi para dewa-dewa yang harus dihormati. Secara khusus, penguasa hutan menurut kepercayaan Mentawai adalah *Taikaleleu*. Dialah yang memberikan hasil-hasil hutan bagi kelangsungan hidup mereka. *Arat Sabulungan* adalah adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang tercakup di dalamnya kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat supra natural seperti roh-roh dan arwah-arwah yang mendiami seluruh alam ini, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, tanah, dan benda-benda hasil buatan manusia, sehingga merupakan juga kosmologi orang Mentawai.⁶

Salah satu contoh kasus pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diselesaikan secara hukum adat yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bernama Klara Sirisurak yang dilakukan oleh Goiran yang diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2022 di rumah pelaku di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terhadap kasus tersebut kedua belah pihak yaitu pihak korban sepakat untuk diselesaikan dengan hukum adat setempat. Sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku yaitu dengan membayar denda adat (*patalagai adat*) sebagai bentuk sanksi karena telah melakukan pelanggaran hukum adat. Setelah pelaku membayar semua denda adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, keluarga korban juga melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut ke Polsek Sikabalu dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/IV/2023/SPKT/PolsekSikabalu.

⁶ Apri Damai Sagita Krissandi, Sebastianus Widanarto, Wilma Endah Utami, 2019, *Posthumanisme Masyarakat Mentawai, Indonesia Di Tengah Pascahumanisme: Merumuskan Model Humanisme Baru*, HISKI Komisariat USD, Yogyakarta, Hlm.11

Saat ini Desa Malancan terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 yang telah dirangkum oleh Desa Malancan terdapat 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi di Desa Malancan. Dengan terus meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu akan menimbulkan berbagai dampak baik secara fisik maupun psikis. Penjatuhan sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di dalam hukum pidana adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Masyarakat adat Desa Malancan untuk mengadili pelaku dengan memilih hukum adat yang bertujuan untuk memulihkan harga diri keluarga korban dan mencegah konflik berkepanjangan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Dalam hal ini masyarakat adat Mentawai menganggap bahwa hukum adat merupakan bentuk penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan pelanggaran atas hukum tertulis.

Penjatuhan hukuman berupa denda adat di Desa Malancan dilakukan oleh Ketua Suku dan Tokoh-Tokoh Adat, besaran denda adat yang dilimpahkan kepada pelaku diatur secara tertulis yang mengacu pada Peraturan Desa Malancan No 1 Tahun 2022. Natanael Sabakalek selaku kepala dusun tahun 2012-2018 mengatakan bahwa menurut hukum adat setempat semua bentuk konflik yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan secara hukum adat, Apabila telah diselesaikan oleh hukum adat, maka tidak bisa diselesaikan secara hukum positif, kecuali kejahatan tersebut menyangkut hak asasi manusia seperti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apabila telah diselesaikan secara hukum adat korban berhak melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian agar

pelaku diadili menurut hukum positif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷ Namun disisi lain masih ada juga terdapat kasus yang diselesaikan langsung menurut hukum nasional tergantung pihak korban maupun pelaku jika diantara pihak ada yang merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan oleh peradilan adat maka para pihak bebas untuk memilih jalur penyelesaian mana yang diinginkan.

Disamping itu di Mentawai juga terdapat sekelompok orang yang memiliki peran khusus sebagai penjaga kearifan spiritual dan budaya bagi mereka yang biasa disebut *Sikerei*. *Sikerei* merupakan pembimbing spiritual atau penyembuh yang dipuja oleh masyarakat Mentawai. *Sikerei* atau dukun (tabib) merupakan salah satu struktur sosial tradisional Mentawai yang memegang peranan penting. *Sikerei* Mentawai berasal dari kata "*sikerei*" yang berarti "orang suci" atau "diutus oleh para dewa". Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. *Sikerei* merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Mereka berperan penting dalam upacara adat, menjaga keseimbangan dengan alam dan mengobati penyakit secara tradisional. Selama ini kearifan budaya, mitologi, pengobatan tradisional dan hubungan spiritual dengan alam dipelajari. Bagian penting dari kehidupan *Sikerei* adalah hubungan mereka dengan roh dan dewa-dewa Mentawai. Mereka percaya bahwa alam dan roh-roh ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. *Sikerei* menengahi antara manusia dan alam gaib melalui upacara adat dan ritual

⁷ Hasil Pra Penelitian, Wawancara dengan Natanael Sabakalek Kepala Dusun Malancan pada Hari Senin tanggal 11 November 2024, Jam 20.20 WIB

penyembuhan. *Sikerei* Mentawai berperan sebagai mediator antara manusia dan dewa. Mereka membantu orang menghadapi berbagai masalah dan tantangan serta memberi mereka nasihat dan bimbingan spiritual.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait upaya penyelesaian hukum di Mentawai, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum pidana adat di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum pidana adat di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, Khususnya mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Mentawai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik di Fakultas Hukum khususnya, dan lingkungan keilmuan Universitas Andalas pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai penyelesaian hukum pidana adat pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Mentawai.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang

ada dan yang terjadi atau yang terdapat dalam prakteknya di lapangan. Pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai kepada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah- kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif analisis Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁸ Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Petugas Kantor Desa Malancan, Lembaga Adat Desa Malancan, dan Kepala Dusun Malancan. Untuk melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian di Desa Malancan.

b. Jenis Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu

masyarakat yang terkait langsung dengan objek penelitian.⁹Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada masyarakat adat di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum.

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dari segi mengikatnya mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini antara lain :

1. Undang-undang dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 95

4. Peraturan Desa Malancan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sanksi-Sanksi Terhadap Seluruh Pelanggaran Yang Timbul Dalam Wilayah Pemerintahan Desa Malancan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, dan lainnya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, hlm.12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12

dibahas. Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi.

b. Wawancara

Diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).¹²

Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai subjek penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum pidana adat di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wawancara ini bertujuan untuk mendukung hasil kesimpulan mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mentawai

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹³ Data yang telah terkumpul melalui kegiatan

¹² Zainuddinn Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

¹³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 103-104

pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematis data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama.

Untuk mengadakan klasifikasi ada beberapa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang bisa diklasifikasikan
- b. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian saja
- c. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. Artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.

Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang

telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca.¹⁴

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹⁵



¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, hlm. 154

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 155